



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 1026 - Disdik

### IZIN PENDIRIAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN WSA REZA  
KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status lembaga kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota Nomor : 848/26-UPT Pend Tanggal Maret 2017
2. Akta Notaris a.n LPK WSA Reza No. 97 Tanggal 28 April 2016 yang diterbitkan oleh Dini Widiani Badar, SH

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga**

**Kepada :**

Nama Lembaga : **WSA REZA**  
Nama Pimpinan : Susan Suryani  
Nama Pemilik/penyelenggara : **LPK WSA REZA**  
Jenis Kursus : 67/TataKecantikanRambut  
: - / Merangkai Bunga  
Alamat Lembaga : Bumi Cempaka Indah Jl. Mangunkusumo II Blok 6.  
Kelurahan / Desa : No. 74 Rt. 02/ Rw 15  
Kecamatan : Lebakjaya  
Kabupaten : Karangpawitan  
Garut

- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksudkan agar Lembaga Kursus dan Pelatihan WSA REZA dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 31 Maret 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

**Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd**  
NIP. 19630606 198305 1 004

**Tembusan :**

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangpawitan
- b. Yth. Camat Kecamatan Karangpawitan
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Lebakjaya